



**PENETAPAN**

**Nomor 590/Pdt.P/2018/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lampajo, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

**Pemohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lampajo, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 590/Pdt.P/2018/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1978 di Lampajo, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Waga;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.590/Pdt.P/2018/PA.Skg



3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Lampajo yang bernama Gala, dan yang menjadi saksi adalah H. Remmang dan Sulaemana dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama Rahmasiah, Muh. Yunus, Muh. Yudi, dan Muh. Rusli;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus ibadah Umrah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.590/Pdt.P/2018/PA.Skg



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Abd. Rahman bin Pallime** dengan Pemohon II, **Kursiah binti Waga**, yang dilaksanakan pada pada tahun 1978 di Lampajo, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7313010204082212 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sengkang pada tanggal 6 Mei 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Masdar bin Kacong**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Surae, Kelurahan Wiringpalennae,

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.590/Pdt.P/2018/PA.Skg



Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah menantu dari para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri, telah menikah pada tahun 1978 di Lampajo, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon tersebut;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Waga;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Dusun Lampajo bernama Gala;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H. Remmang dan Sulaemana;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa mahar 44 real dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak bernama Rahmasiah, Muh. Yunus, Muh. Yudi dan Muh. Rusli;
  - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan pengurusan Umrah/ Haji dan kepentingan lainnya;
2. **Dahlan bin Laco**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.590/Pdt.P/2018/PA.Skg



keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kemandakan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 1978 di Lampajo, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi juga hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Waga;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Dusun Lampajo, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo bernama Gala;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H. Remmang dan Sulaemana;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 44 real dibayar tunai
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak bernama Rahmasiah, Muh. Yunus, Muh. Yudi dan Muh. Rusli;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan umrah haji dan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.590/Pdt.P/2018/PA.Skg



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tahun 1978 di Dusun Lampajo, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Waga, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun Lampajo bernama Gaala, dengan maskawin atau mahar senilai 44 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Remmang dan Sulaemana. Namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku/Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pada tahun 1978 pun pencatatan nikah belum efektif di wilayah para Pemohon, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan umrah haji dan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.590/Pdt.P/2018/PA.Skg





aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga atau keluarga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Masdar bin Kacong dan Dahlan bin Laco, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1978 di Lampajo, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, wali nikah ayah Pemohon II bernama Waga, dinikahkan oleh Imam Dusun Lampajo bernama Gala, dengan mahar senilai 44 real tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Remmang dan Sulaemana;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan memiliki empat anak : Rahmasiah, Muh. Yunus, Muh. Yudi dan Muh. Rusli;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.590/Pdt.P/2018/PA.Skg



- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan umrah/haji dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim melihat fakta tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah tersebut dan atau memang belum efektifnya pencatatan nikah pada tahun 1978 khususnya pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1978 di Dusun Lampajo, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.





**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Abd. Rahman bin Pallime dengan Pemohon II, Kursiah binti Waga yang dilaksanakan pada tahun 1978 di Lampajo, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 Hijriah oleh kami :  
Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H. dan Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Munawar, S.H., M.H.**

ttd

**Drs. H. Asri, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Nikma, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Hasmawiyati**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya

Penitera,

**Dra. Saripa Jama**

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.590/Pdt.P/2018/PA.Skg